

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

ANDRIANTO PRABOWO, SH., M.Si., MH

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No. 2 Kalirejo Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
Jawa Timur 62119

ABSTRAK

Hukum memberikan jalan untuk perceraian, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin menekan angka per-ceraian. Pembuat undang-undang juga menyadari bahwa perceraian yang dilakukan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami isteri tersebut, tetapi juga kepada anak yang mestinya diasuh dan dipelihara dengan baik, sehingga anak tersebut semakin terjerembab sebagai korban dari perceraian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu : “Bagaimanakah proses hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat seorang anak yang tidak terpenuhi hak – haknya oleh orang tua yang telah bercerai?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah: “Untuk mendeskripsikan proses hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat seorang anak yang tidak terpenuhi hak – haknya oleh orang tua yang telah bercerai” Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah (norm). Beberapa pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian tentang perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum mengenai nafkah anak pasca perceraian Upaya Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pertama, Permohonan eksekusi dimana salah satu diantara keluarga dari anak atau Pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah ke Pengadilan Agama terkait. Kedua, Pencabutan Kuasa Hak Asuh. Ketiga, upaya pemenuhan hak nafkah tanpa kedua orang tuanya bercerai. Yaitu dengan mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama terkait. Apabila pihak ayah melalaikan tanggung jawabnya dan tidak memberi nafkah kepada anaknya, maka ibu bisa mengajukan gugatan nafkah namun tidak mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Akan tetapi hal ini masih sangat jarang terjadi, karena masyarakat belum banyak mengenal. Kebetulan di Pengadilan Agama Surakarta belum pernah menjumpai adanya gugatan nafkah. Akan tetapi gugatan nafkah boleh saja diajukan asalnya dengan alasan yang sesungguhnya dan dapat dibuktikan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Putusnya Perkawinan, Perceraian

A. LATAR BELAKANG

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengartikan Perkawinan sebagai "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Akan tetapi tidak selamanya suatu rumah tangga yang direncanakan oleh kedua mempelai selalu bahagia dan berjalan mulus setelah melangsungkan perkawinan. Adakalanya suatu ikatan perkawinan harus putus karena perceraian".¹

Perceraian tidak dianjurkan oleh semua agama, pada kenyataan yang terjadi dilingkungan masyarakat banyak dijumpai kasus perceraian dan persoalan setelah perceraian yang sering terjadi adalah kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tidak terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan layak. Padahal tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban ayah dan ibunya si anak, baik ayah dan ibunya masih hidup rukun bersama atau perkawinan kedua orang tuanya putus karena perceraian.²

Tujuan ideal perkawinan seperti diuraikan di Kompilasi Hukum Islam, dalam realitanya kerap terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia. Keadaan perkawinan yang sedemikian buruknya, sehingga

dipandang dari segi apa pun juga, hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan dari pada diteruskan. Ini berarti meskipun perkawinan adalah "perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon ghaliidhan*)" yang mengikat lahir dan batin antara suami dan isteri, namun ikatan perkawinan itu dapat putus jika suami isteri memutuskannya, karena memang kedua belah pihak mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut.

Salah satu hal penting yang harus menjadi pertimbangan hakim adalah nasib dan masa depan dari anak hasil perkawinan tersebut. Setelah perceraian tidak ada yang namanya mantan anak, hubungan keperdataan orangtua dan anak akan terus melekat sampai kapanpun. Jangan sampai nasib anak terabaikan setelah perceraian, karena dengan perceraian orang tuanya saja anak sudah mendapat beban psikologi, oleh karena itu jangan ditambah beban yang lain, karena hak-hak keperdataannya terabaikan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik membahas tentang perlindungan hak anak pasca perceraian kedua orang tua.³

Sehingga peneliti tertarik membahas persoalan ini dengan judul penelitian: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

¹Baharuddin, 2016, *Tinjauan Hukum Perceraian*, Sinar Gravika, Palembang, hal. 14

²Hamdani, 2015, *Tinjauan Hukum Perceraian*, Gramedia, Jakarta, hal. 76

³ Salim, *Kajian Hukum Perceraian*, Gramedia, Jakarta, 2016, hlm 143

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah proses hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat seorang anak yang tidak terpenuhi hak-haknya oleh orang tua yang telah bercerai?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui proses hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat seorang anak yang tidak terpenuhi hak-haknya oleh orang tua yang telah bercerai.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Manfaat Teoritis
Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada perlindungan hukum terhadap anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Manfaat Praktis
Bagi peneliti dapat menambah pengalaman dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan semoga dapat memberikan pandangan hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,

karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah (norm).⁴ Beberapa pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat seorang anak yang tidak terpenuhi hak-haknya oleh orang tua yang telah bercerai

Hak nafkah anak akibat perceraian orang tuanya Setelah terjadinya perceraian, tanggung jawab ayah dan ibunya terhadap anaknya tidak akan terhenti karena orang tua masih mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hidup anaknya, tidak hanya materi tetapi juga kasih sayang, kepedulian, perhatian, serta memberikan tempat tinggal atau rumah yang nyaman dan layak bagi anaknya dengan harapan anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya, walaupun dalam keadaan orang tua yang telah bercerai. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Putusan perceraian yang sudah didapatkan oleh penulis berupa putusan cerai talak di Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor : 941/Pdt.G/2019/PA.Ska. Pemohon dan Termohon telah dinyatakan resmi bercerai oleh Hakim.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian sesuai dengan Pasal 2 huruf f Undang-

⁴ Sugiyono, 2016, *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 90

Undang Perkawinan serta Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yaitu suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Pemohon dan Termohon selalu bertengkar karena Termohon (Istri) tidak menghormati dan menghargai Pemohon (suami), serta bersikap kasar kepada Pemohon dan anaknya. Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim menawarkan mediasi kepada kedua pihak. Akan tetapi tidak berhasil dan kedua pihak sepakat untuk bercerai.

Hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya (Pemohon) karena ibunya (Termohon) dianggap tidak layak untuk mengasuh karena bersikap kasar terhadap anaknya, tidak memperlakukan anak dengan baik, dan tidak mendidik anak dengan baik. Anak tersebut juga sangat dekat dan akrab dengan ayahnya. Sehingga Hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Akan tetapi dalam putusan perceraian tersebut tidak diputuskan mengenai beban biaya atau nafkah yang harus ditanggung oleh si ayah kepada anaknya. Hal ini sangat memungkinkan hak-hak anak terabaikan apabila ayahnya lalai dalam menunaikan kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa apabila kedua pihak tidak memohonkan hak nafkah anak dan hak asuh anak, maka Majelis Hakim tidak dapat memutus selama tidak ada

dalam amar putusan. Hal ini terjadi karena didasari asas dalam acara perdata, yaitu asas hakim pasif (*verhandlungs maxime*) yakni seorang hakim hanya diperkenankan memeriksa dan memutus sesuatu yang diminta atau diajukan oleh para pihak dan Asas *Ultra Petita* artinya seorang hakim tidak diperbolehkan memeriksa dan memutus lebih dari yang diminta oleh para pihak.

Setelah terjadinya perceraian, tanggung jawab orang tua tidak pernah putus. Hal ini untuk melindungi hak-hak anak agar anak tersebut tidak terlantar. Sebagai anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya wajib hukumnya untuk melindungi hak-haknya. Tidak hanya kedua orang tuanya. Tetapi siapapun wajib untuk melindungi anak. Satijipto Raharjo berpendapat mengenai perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Tercantum dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu apabila salah satu diantara ayah dan ibunya atau keduanya dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap

anakanaknya; Ia berkelakuan buruk sekali.

Upaya pencabutan hak asuh bisa dilakukan apabila pihak ibu atau ayahnya atau keluarga dengan garis lurus keatas mengajukan permohonan pencabutan hak asuh ke Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Walaupun ada upaya pencabutan hak asuh, kedua orang tua harus tetap memelihara anaknya dengan baik (Jaenuri, 2020) Dengan demikian hak-hak anak masih tetap terjamin dan anak dapat tumbuh berkembang dengan baik walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Ketiga, upaya pemenuhan hak nafkah ini dapat dilakukan tanpa kedua orang tuanya bercerai.

Pemenuhan hak nafkah anak dapat diajukan ke Pengadilan Agama terkait dengan gugatan nafkah yang diajukan oleh salah satu diantara orang tua tanpa adanya perkara perceraian (Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan). Apabila pihak ayah melalaikan tanggung jawabnya dan tidak memberi nafkah kepada anaknya, maka seorang ibu bisa mengajukan gugatan nafkah namun tidak mengajukan gugatan perceraian di pengadilan.

Pada Pasal 41 Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 1974, berbunyi sebagai berikut: ” Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-

mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak – anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Mengenai alasan – alasan perceraian disamping diatur dalam Penjelasan Pasal 39, juga diatur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1974.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Orang Tuanya Setelah terjadinya perceraian, tanggung jawab ayah dan ibu terhadap anaknya tidak akan berhenti. Orang tua juga masih mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya hidup anaknya, tidak hanya materi tetapi kasih sayang, kepedulian dan memberikan tempat tinggal yang layak kepada anaknya. Dengan harapan anak dapat berkembang dan tumbuh layaknya seperti anak pada umumnya.

b. Upaya Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pertama, Permohonan eksekusi dimana salah satu diantara keluarga dari anak atau Pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah ke Pengadilan Agama terkait. Kedua, Pencabutan Kuasa Hak Asuh. Ketiga, upaya pemenuhan hak nafkah tanpa kedua orang tuanya bercerai. Yaitu dengan mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama terkait. Apabila pihak ayah melalaikan tanggung jawabnya dan tidak memberi nafkah kepada anaknya, maka ibu bisa mengajukan gugatan nafkah namun tidak mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Akan tetapi hal ini masih sangat jarang terjadi, karena masyarakat belum banyak mengenal. Akan tetapi gugatan nafkah boleh saja diajukan asalnya dengan alasan yang sesungguhnya dan dapat dibuktikan.

2. Saran

Sebelum memutuskan untuk bercerai alangkah lebih baiknya difikirkan terlebih dahulu karena akibat dari perceraian bisa berdampak pada psikologis anak dan akan merubah keadaan yang biasanya bersama-sama menjadi berpisah. Keadaan semula anak tinggal bersama dengan ayah dan ibunya, setelah bercerai anak akan dihadapkan pilihan untuk tinggal bersama hanya salah satu diantara ayahnya maupun ibunya.

Akibat dari perceraian orangtuanya sangat berpengaruh dan berakibat kurangnya pemenuhan hak-hak anak yang seharusnya diberikan oleh ayahnya dan ibunya. Serta peran Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan harus mempertimbangkan secara matang keadaan pihak-pihak yang terkait dengan adanya putusan perceraian tersebut.

H. DAFTAR BACAAN

Buku

- Baharuddin, 2016, *Tinjauan Hukum Perceraian*, Sinar Gravika, Palembang
- Hamdani, 2015, *Tinjauan Hukum Perceraian*, Gramedia, Jakarta
- Salim, *Kajian Hukum Perceraian*, Gramedia, Jakarta, 2016
- Sugiyono, 2016, *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan